



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1977
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN JAKSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jaksa sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1971 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TUNJANGAN JABATAN JAKSA.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan jaksa diberikan tunjangan Jabatan jaksa tiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
 - a. bagi Jaksa Agung Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebulan.
 - b. bagi Jaksa Agung Muda Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) sebulan.
 - c. bagi Jaksa yang digaji menurut Golongan IV Rp 60.000,(Enam puluh ribu

- rupiah) sebulan.
- d. Bagi Jaksa yang digaji menurut Golongan III Rp 45.000,(Empat puluh lima ribu rupiah) sebulan
 - e. bagi Jaksa yang digaji menurut Golongan II Rp 30.000,(Tiga puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diangkat menjadi Jaksa pada instansi Kejaksaan diberikan tunjangan jabatan jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Jaksa yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai jaksa karena diangkat dalam jabatan yang bersifat administratif atau jabatan lain, tidak berhak menerima tunjangan jabatan jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1972.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO